



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1607/M/KPT.KP/2026  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen Nomor 14629/B4/DT.04.01/2025 tanggal 31 Desember 2025 dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;  
3. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025.
- Memperhatikan : Surat Rektor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 6489/LL5/DT.04.01/2025 tanggal 11 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026,  
Nama : Fr Romana Harjiyatni  
NUPTK : 9945746647230112  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 13 Juni 1968  
Pendidikan tertinggi : S-3  
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Januari 2012  
Jabatan/tmt : Lektor Kepala/1 Januari 2009  
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V pada Universitas Janabadra  
dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam ranting ilmu/kepakaran Hukum Peradilan Tata Usaha Negara;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.
- Tembusan :  
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kemdiktisaintek  
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan  
Tinggi Wilayah V  
3. Rektor Universitas Janabadra

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Januari 2026  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,



BRIAN YULIARTO



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:  
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)  
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code